

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/PMK.03/2015
TENTANG : NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK
TERTENTU UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN SAAT LAIN PEMBUATAN FAKTUR
PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK
TERTENTU UNTUK SEKTOR PERTANIAN

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
 - Kode transaksi diisi dengan Kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
 - Kode status dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pengusaha Kena Pajak diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Produsen yang melakukan penyerahan Jenis Pupuk Bersubsidi.
3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak:
 - Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat Direktur Jenderal Anggaran;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak perlu diisi.
4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
 - a. Nomor Urut diisi dengan nomor urut dari Jenis Pupuk Bersubsidi yang diserahkan.
 - b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak diisi dengan nama Jenis Pupuk Bersubsidi yang dimintakan pembayaran subsidi.
 - c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin diisi dengan nilai subsidi harga Jenis Pupuk Bersubsidi yang dimintakan pembayarannya.
5. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
6. Potongan Harga diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.
7. Uang Muka yang telah diterima diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
8. Dasar Pengenaan Pajak diisi dengan jumlah Harga Jual/Uang Muka dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.
9. PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak, diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah diisi keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
11.Tanggal , diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
12. Nama dan Tandatangan, diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Produsen untuk menandatangani Faktur Pajak.
13. Untuk cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 62/PMK.03/2015
 TENTANG : NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN
 PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK
 TERTENTU UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DAN SAAT LAIN PEMBUATAN FAKTUR
 PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK
 TERTENTU UNTUK SEKTOR PERTANIAN

TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

No.	Kolom	Keterangan
1.	NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Produsen
2.	Nama NPWP	Diisi dengan Nama Produsen
3.	Alamat NPWP	Tidak perlu diisi
4.	Alamat	Tidak perlu diisi
5.	Kode Akun Pajak	Diisi dengan Kode Akun 411211 untuk jenis pajak PPN dalam negeri
6.	Kode Jenis Setoran	Diisi dengan Kode Jenis Setoran 900, untuk untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut
7.	Uraian Pembayaran	Diisi sesuai dengan uraian penyetoran PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi
8.	Masa Pajak	Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak
9.	Tahun Pajak	Diisi tahun terutangnya pajak
10.	Nomor Ketetapan	Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain
11.	Jumlah Pembayaran	Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh
12.	Terbilang	Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia
13.	Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran pajak	Tidak perlu diisi
14.	Wajib Pajak/ Penyetor	- Diisi tempat dan tanggal penyetoran - Diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Pejabat KPPN, serta cap/stempel KPPN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd

GIARTO
 NIP 195904201984021001